

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Makna dari pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum adalah bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtstaat* atau *Rule of Law*. *Rechtstaat* merupakan istilah yang diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental dan *Rule of Law* merupakan istilah yang diberikan oleh para ahli hukum *Anglo Saxon*. Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa pengertian tentang negara hukum selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Indonesia adalah negara hukum dengan rumusan *Rechtstaat* diantara kurung dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup dan pandangan bernegara dari bangsa Indonesia. (Padmo, 1986:7).

Sifat negara hukum adalah alat perlengkapan negaranya hanya bertindak menurut dan terikat oleh aturan yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh alat perlengkapan negara terdahulu. Ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius

Stahl (seorang ahli hukum Eropa Kontinental) adalah terdapat pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM, pemerintahan yang berdasarkan aturan dan terdapat peradilan administrasi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa sebuah negara hukum itu mengakui dan melindungi HAM setiap warga negaranya. (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 07.00 WIB).

Pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia diatur di dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 khususnya dalam Pasal 26 mengenai pengaturan warga negara. Pasal 27 ayat (2) dan (3) mengatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak bela negara. Pasal 28 mengatur mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28 huruf A-J mengatur mengenai hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (2) mengatur mengenai kemerdekaan beragama. Pasal 30 ayat (1) mengatur mengenai pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak mendapatkan pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah. Pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai hak mendapatkan kemakmuran dari kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia dan Pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak terlantar yang dibiayai oleh negara.

Dengan adanya pengaturan HAM di dalam konsitusi, tetap diperlukan adanya dasar hukum lain serta peraturan pelaksana untuk mengatur HAM secara

lebih terperinci dan menjamin HAM secara keseluruhan. Indonesia telah memiliki banyak instrumen HAM yang dibentuk secara khusus guna melindungi hak masing-masing warga negaranya. Salah satu instrumennya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Secara historis, UU Pengadilan HAM tersebut lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Lahirnya UU Pengadilan HAM membuat penyelesaian perkara hak asasi manusia yang berat dapat dilakukan di peradilan umum tentunya dengan pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan Pengadilan HAM merupakan wujud kepedulian negara terhadap warga negaranya dan diharapkan tidak lagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Suparman Marzuki, 2011).

UU Pengadilan HAM memberikan kesempatan untuk membuka kembali perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundangkannya undang-undang tersebut yang kerap kali disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc* atau yang biasa kita sebut dengan penyelesaian menggunakan jalur *judicial*. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu juga dapat diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) atau yang biasa

kita sebut sebagai penyelesaian menggunakan jalur *non judicial* sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui KKR biasa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Suatu peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang ingin dicapai dalam suatu peralihan pemerintahan seperti inilah yang biasa diistilahkan dengan keadilan transisional (*transitional justice*). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR), telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 berdasarkan pengajuan *judicial review* yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan terhadap beberapa pasal dalam UU KKR iniyaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 27 dan Pasal 44 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. MK dalam putusannya menganggap bahwa materi UU KKR ini saling bertentangan. UU KKR dinilai tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak mungkin dapat mengungkap kebenaran dan melakukan rekonsiliasi. Atas dasar hal tersebut, MK menilai UU KKR secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi (Purnomo Sucipto, S.H., LL.M., Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui KKR,

<https://setkab.go.id/penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-melalui-kkr/>, diakses pada 27 Maret 2019 pukul 19.00 WIB).

Menurut Ifdal Kasim, KKR merupakan fenomena. Fenomena transisi muncul dari konteks negara yang sedang menghadapi transisi dari rezim otoriter ke demokratis. Pemerintahan baru dalam masa transisi diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat atas kejahatan HAM (*gross violation of human rights*). Di beberapa negara, komisi ini masing-masing memiliki nama, mandat, dan wewenang yang berbeda-beda. Memiliki mandat terbatas yang dimaksud adalah terbatas hanya pada satu tipe pelanggaran hak asasi manusia, misalnya KKR di Chile dan Argentina mandatnya terbatas pada penyelidikan atas kasus-kasus eksekusi di luar proses hukum (*extrajudicial executions*) dan penghilangan paksa (*disappearances*). Sebagian besar KKR yang ada, memiliki mandat sangat luas menjangkau hampir semua tipe pelanggaran HAM berat, seperti di Afrika Selatan, Guatemala dan El Salvador (*Elsam Briefing Paper Seri tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2000:2*)

Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang diatur di dalam UU Pengadilan HAM melalui jalur KKR sangat berbeda dengan penyelesaian melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Mekanisme penyelesaian melalui pengadilan mengenal adanya proses yuridis mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan hukum, sedangkan mekanisme KKR tidak mengenal proses yuridis karena bukan merupakan badan peradilan.

Hasil utama dari KKR adalah pengungkapan kebenaran melalui gambaran umum pola pelanggaran HAM berat dan rekomendasi (Suparman Marzuki, 2011).

Perbedaan mendasar antara mekanisme pengadilan dan non pengadilan (KKR) memunculkan kontroversi. KKR dianggap tidak menuntut pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan tapi hanya permintaan rekomendasi kepada pemerintah untuk dikeluarkan kebijakan sehingga tidak membawa rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban. Berbeda dengan proses peradilan yang berfungsi untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ataupun perdata seseorang melalui penjatuhan vonis. Hakikatnya Komisi Kebenaran dapat membawa rasa keadilan terhadap korban apabila dijalankan secara independen. Negara memiliki kewajiban untuk mengungkap dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat, baik yang dilakukan oleh pemerintah yang sementara berkuasa maupun yang dilakukan oleh rezim sebelumnya, berkaitan dengan korban-korban dan pelaku-pelaku kejahatan. Negara juga perlu melakukan rekonsiliasi, artinya setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari pengalaman masa lampaunya, serta mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat penyelesaian substansial dari sebuah konflik dan kekacauan yang terjadi (Suparman Marzuki, 2011).

Sejak dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, baru terdapat 2 (dua) perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu

yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan yaitu Peristiwa Timor Timur 1999 dan Peristiwa Tanjung Priok 1984. Penyelesaian 2 (dua) perkara tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam memberikan keadilan kepada korban dikarenakan vonis yang dijatuhkan sangat ringan bahkan terdapat pelaku yang bebas. Dengan diselesaikannya 2 (dua) perkara tersebut, masih terdapat 6 (enam) perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu yang belum dapat diselesaikan, yaitu Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982 – 1985, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998 – 1999 (Komnas HAM, 2014).

Salah satu perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu yang belum dapat diselesaikan yang akan dibahas secara khusus dalam penulisan ini adalah Peristiwa Talangsari. Peristiwa Talangsari adalah serangan aparat keamanan kepada Jemaah Warsidi, yang dituduh ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, di Dusun Talangsari, Provinsi Lampung, pada 7 Februari 1989. Peristiwa Talangsari tersebut telah melalui serangkaian penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dimana laporan penyelidikan *pro justitia* disampaikan pada bulan Juli tahun 2008 dengan hasil terdapat 130 (seratus tiga puluh) orang telah dibunuh di luar hukum oleh aparat militer, paling sedikit 53 (lima puluh tiga) orang ditahan secara semena-mena dan mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya dan paling sedikit 77

(tujuh puluh tujuh) orang diusir paksa dari kampungnya. Penyelidikan Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa Peristiwa Talangsari memenuhi definisi “Pelanggaran HAM Berat” di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Proses penyelesaian Peristiwa Talangsari ini serta cara-cara pemenuhan hak-hak korban dan keluarga harus mengikuti aturan perundang-undangan yang menaunginya (Komnas HAM, 2014).

Janji pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla ketika mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada 2014 silam salah satunya adalah menuntaskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu yang belum dapat diselesaikan. Setelah hampir 5 (lima) tahun menjabat, belum ada bentuk nyata yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menuntaskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu yang belum dapat diselesaikan tersebut. Hal tersebut sudah mulai membuat korban dan keluarga korban merasa resah akibat tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, hingga akhirnya pada 20 Februari 2019, Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lampung Timur yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Deklarasi Damai terhadap Peristiwa Talangsari 1989. (Henry Lopulalan, “Nawa Cita” 9 Agenda Prioritas Jokowi – JK, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa>.

Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK, diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB).

Deklarasi Damai terhadap Peristiwa Talangsari 1989 merupakan sebuah deklarasi damai yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bersama Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lampung Timur. Deklarasi ini ditandatangani oleh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Timur, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur, Wakil Bupati Lampung Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur, Komandan Distrik Militer 0429 Lampung Timur, Kepala Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, Camat Labuhan Ratu, Kepala Desa Rajabasa Lama, tokoh masyarakat Talangsari, Ketua Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Deklarasi damai Talangsari tersebut disebut sebagai upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa Talangsari melalui jalur *non judicial* tanpa akuntabilitas dan proses pengungkapan kebenaran serta akses terhadap pemulihan bagi korban dan keluarga korban (Henry Lopulalan, “Nawa Cita” 9 Agenda Prioritas Jokowi – JK, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB).

Undang-Undang Pengadilan HAM memang telah mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan menggunakan

jalur *non judicial*, namun di sisi lain terdapat fakta sosial berupa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk deklarasi damai tersebut masih dapat dikatakan bertentangan dengan pengaturannya terutama mengenai legitimasi Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM bentukan Kementerian untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, khususnya peristiwa Talangsari, tidak memiliki dasar hukum dan cenderung bertentangan dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, dimana di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu tidak memuat sedikit pun wewenang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kewenangan itu telah jelas dimandatkan kepada Komnas HAM sebagai penyelidik, Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut, serta Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi kepada presiden untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* melalui Keputusan Presiden. Kedudukan Deklarasi Damai Talangsari 1989 menjadi sebuah tanda tanya dikarenakan tidak adanya wewenang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah dapat dikatakan sebagai mekanisme penyelesaian *non judicial*.

Permasalahan kedua adalah dengan tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan Deklarasi Damai Talangsari 1989 tersebut, mengakibatkan munculnya pertanyaan besar mengenai kualitas keadilan dan pemenuhan hak-hak korban dan keluarga. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah apabila

ingin memulihkan dan memenuhi hak-hak dasar korban seharusnya adalah mengutamakan dan melibatkan para korban dalam proses merumuskan langkah-langkah pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas rehabilitasi, pendidikan, memorialisasi, dan kesehatan. Pemenuhan hak-hak korban adalah elemen krusial dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. (Egi Primayogha, Pemilu dalam Bayang-Bayang Ketimpangan, <https://kolom.tempo.co/read/1197904/pemilu-dalam-bayang-bayangketimpangan>, diakses pada 30 Maret 2019 pukul 18.00 WIB).

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah Deklarasi Damai Talangsari 1989 dapat dikatakan sebagai mekanisme penyelesaian *non judicial* berdasarkan teori keadilan transisional?
2. Mengapa Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan Peristiwa Talangsari 1989 lebih memilih menggunakan mekanisme penyelesaian *non judicial*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Deklarasi Damai Talangsari 1989 dapat atau tidak dikatakan sebagai mekanisme penyelesaian *non judicial* berdasarkan teori keadilan transisional.
2. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan Peristiwa Talangsari 1989 lebih memilih menggunakan mekanisme penyelesaian *non judicial*.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang litigasi, lebih khusus lagi di bidang hak asasi manusia mengenai penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu Peristiwa Talangsari 1989 apabila ditinjau dari Teori Keadilan Transisional.
2. Manfaat Praktis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada :
  - a. Pemerintah dalam arti luas agar dapat segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu baik secara *judicial* maupun *non judicial* sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban dan keluarganya.

- b. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan agar dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan ketentuan hukum internasional sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi korban dan keluarga korban.
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar dapat terus mengupayakan cara sehingga hasil penyelidikan yang sudah dilakukan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau menggunakan upaya *non judicial* terhadap perkara pelanggaran HAM berat masa lalu khususnya Peristiwa Talangsari 1989.
- d. Korban dan keluarga korban Peristiwa Talangsari 1989 agar memahami mengenai Deklarasi Damai Talangsari 1989 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah sehingga dapat mengambil tindakan selanjutnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul Tinjauan Terhadap Deklarasi Damai Talangsari 1989 sebagai Mekanisme Penyelesaian *Non Judicial* Berdasarkan Teori Keadilan Transisional ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan *plagiasi*. Terdapat beberapa tesis yang tema sentral sama namun memiliki problematik hukum yang berbeda. Sebagai perbandingan dengan tesis yang pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Pradipta P. Hakim, Nomor Mahasiswa 15/390257/PHK/09086, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2017 dengan judul

“Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar pemikiran perlunya pembaharuan kebijakan legislatif mengenai pelanggaran HAM yang berat dan bagaimana urgensi perlunya kebijakan legislatif mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah dasar pemikiran perlunya dilakukan pembaharuan hukum pidana materiil pelanggaran HAM yang berat adalah peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran HAM yang berat baik dalam “*ius constitutum*” (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) maupun dalam “*ius constituendum*” (Bab IX RKUHP) masih berada di bawah standar atau ukuran internasional khususnya Statuta Roma 1998. Konsekuensinya, Pengadilan HAM tidak berjalan secara efektif dan kebijakan legislatif mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang khususnya pada aspek hukum pidana materiilnya, mencakup tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.

2. Gatot Sugiharto, Nomor Mahasiswa 03 M0040, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2006 dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana” dengan rumusan masalah apa dasar dan urgensi perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran HAM

Berat dalam sistem peradilan pidana, bagaimana pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah pengaturan hak-hak korban dalam peraturan perundangan yang ada sudah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana dimasa mendatang.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah bahwa konstitusi Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, korban sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga merupakan manusia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Atas dasar itulah Negara Indonesia wajib menjamin hak-hak asasi korban untuk diperlakukan sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM yang berat perlu dilakukan mengingat korban pelanggaran berat sebagai pihak yang dirugikan ditempatkan sebagai pihak yang lemah sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan hukum yang efektif. Pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia selanjutnya juga diatur tentang tata cara Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata cara pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi,

UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Dan dengan mendasarkan kepada Deklarasi PBB, Nomor A/Res/40/34 1985 Tentang *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah mulai mengatur tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

3. Agustin Sonya Maria, Nomor Induk Mahasiswa 11/323503/PHK/06826, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017 dengan judul tesis “Eksistensi dan Urgensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006” dengan rumusan masalah bagaimana konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menurut hukum internasional, bagaimana konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menurut hukum nasional dan apa yang mendasari perlunya lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam menyelesaikan masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah prinsip utama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah penggantian kerugian yang dialami korban dan hukuman melalui pengadilan terhadap pelakunya dan

kedua belah pihak sepakat untuk menerima laporan KKR sebagai suatu proses akhir dalam penyelesaian konflik. KKR menjadi pilihan solusi sebagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dalam pembentukannya tidak lepas dari standarisasi HAM yang bersifat universal. Bab V butir (3) TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan HAM menjadi alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan yang kemudian dikuatkan kembali dengan UU KKR. Tujuan pembentukan KKR sendiri adalah untuk mengungkap kebenaran masa lalu, menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Tujuan KKR ini terhenti ketika MK membatalkan UU KKR melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Pradipta P. Hakim menekankan kepada kebijakan legislatif mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, sedangkan Gatot Sugiharto, menekankan kepada perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana dan Agustin Sonya Maria lebih menekankan kepada eksistensi dan urgensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam proses penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006. Penulis sendiri akan menekankan terkait terjadinya Peristiwa Deklarasi Damai

Talangsari 1989 yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019 sebagai mekanisme penyelesaian *non judicial* berdasarkan teori keadilan transisional dan alasan pemerintah lebih menggunakan mekanisme penyelesaian *non judicial* dalam menyelesaikan Peristiwa Talangsari 1989.

